



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 101/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2019

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 826);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 1586);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 905);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor: 138/PL.01.4-BA/1705/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 03 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih Dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020.**
- KESATU :
- Menetapkan Jumlah Minimal dukungan persyaratan untuk pasangan calon perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Kabupaten Seluma adalah sebanyak 13.770 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) pendukung, yang ditentukan dengan cara $10/100 \times 137.693 = 13.769,3$ dibulatkan ke atas menjadi 13.770 pendukung.
- KEDUA :
- Menetapkan jumlah minimal sebaran dukungan persyaratan untuk pasangan calon perseorangan berdasarkan jumlah Kecamatan di Kabupaten Seluma adalah harus tersebar paling sedikit di 8 (delapan) Kecamatan, yang ditentukan dari dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Daerah Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma terdiri dari 14 Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tais
Padatanggal 26 Oktober2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kusdiarto